

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan sentral sistem peradilan pidana yang ditempati oleh hukum pidana bertugas menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan kejahatan, guna melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana mempunyai fungsi, peran dan eksistensi yang penting pada saat ini dan di masa yang akan datang. Hal ini penting karena digunakan sebagai alat kontrol sosial yang ditujukan terhadap terjadinya atau pencegahan suatu gangguan, dan khususnya hukum pidana digunakan sebagai pengendalian kejahatan.¹

Secara sederhana, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, yang mana jika tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana.² Penjatuhan sanksi dan/atau hukuman terjadi melalui sistem peradilan pidana yang diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain suatu putusan pengadilan dikeluarkan, dan di dalam putusan itu ditetapkan dengan jelas bentuk hukuman yang sah bagi mereka yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana, hal ini tentunya dilakukan melalui proses sistem peradilan pidana yang baik dan benar. Pemidanaan adalah penjatuhan suatu tindak pidana sebagai bentuk upaya hukum berdasarkan

¹ Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana, (Malang : Averroes Press, 2002), hal.12.

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-1t6524ee8b44187>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023.

undang-undang untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman melalui sistem peradilan pidana, dimana suatu putusan hukum menetapkan bahwa seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana.³

Hukum pidana juga membahas tentang pemidanaan yang mengatur tentang proses pemberian dan penjatuhan sanksi serta hukuman terhadap seseorang yang terbukti bersalah. Hukuman dan kejahatan dapat berubah dan berkembang sebagai respon terhadap upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Umumnya, sering terjadi di masyarakat berbagai macam tindak kejahatan misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Hal tersebut membawa dampak dipidananya pelaku kejahatan melalui proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, yang nantinya setelah dinyatakan bersalah dan memperoleh putusan dari lembaga peradilan, maka pelaku tersebut akan dibina dan diberikan pembinaan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas).

Segala sesuatu memiliki dasar dan/atau pedoman, sehingga dalam hal mewujudkan atau mencapai tujuan tersebut, maka suatu dasar atau pedoman adalah hal mutlak yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar atau ditentang. Dalam istilah hukum dasar dan/atau pedoman tersebut dikenal dengan nama asas. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun

³ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cet. III, (Depok : Sinar Grafika, 2004), hal. 21.

2022 Tentang Pemasyarakatan) telah mengatur bahwa sistem pemasyarakatan diatur dengan berbagai macam asas yaitu :

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Berdasarkan hal tersebut, jika pelaku kejahatan (narapidana) semakin banyak akan berdampak pada keadaan Lapas itu sendiri yang dapat melebihi kapasitas (*over crowded*). Keadaan *over crowded* ini akan menghambat jalannya pembinaan di Lapas, sehingga dimungkinkan pembinaan yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan target pembinaan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) Yasonna Laoly memaparkan bahwa terdapat 10 Lapas yang mengalami kelebihan atau over populasi di Indonesia, salah satunya yaitu Lapas Kelas II A Bagan Siapi-Api yang over populasinya, atau over kapasitasnya. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Lapas Kelas II A Bagan Siapi-Api di Riau memiliki kapasitas untuk 98 orang. Namun, jumlah narapidana yang ada mencapai angka 927 orang.⁴

⁴ Tatang Guritno dan Sabrina Asril, MENKUMHAM Paparkan 10 Lapas dan Rutan “Over“ Kapasitas di Indonesia, Artikel Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/29/13133481/menkumham-paparkan-10-lapas-dan-rutan-over-kapasitas-di-indonesia-mana-saja>, diakses pada tanggal 5 November 2023

Berdasarkan hal di atas, jika dikaitkan dengan Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman. Asas pengayoman disini dimaksudkan dan/atau berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dan keamanan bagi warga binaan di Lapas dan masyarakat luas. Jika keadaan *over crowded* tersebut dibiarkan dan tidak segera dilakukan penyelesaian, maka dapat berakibat pada tidak terciptanya pembinaan dan keamanan di sebuah Lapas, sehingga dapat mengancam ketertiban dan keamanan baik di Lapas maupun di lingkungan masyarakat luas. Misalnya narapidana yang kabur dari Lapas akan berdampak pada kondisi resahnya masyarakat, karena masyarakat merasa ada ancaman dari pelaku kejahatan di lingkungan sekitarnya.

Indonesia sebagai negara hukum harus dan wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) setiap saat. Selain itu, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan memastikan tidak ada bentuk-bentuk diskriminasi atau pengecualian. Dengan demikian, seluruh warga negara mempunyai persamaan dan persamaan di hadapan hukum. Indonesia berlandaskan hukum untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Maka dari itu, supremasi hukum harus membatasi setiap tindakan masyarakat. Artinya apabila perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang

dilarang oleh peraturan atau undang-undang, maka penegakan hukum harus segera dilaksanakan.⁵

Tujuan Negara Republik Indonesia dengan tegas dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan ini dengan tegas mengartikulasikan dan menyerukan perlindungan terhadap seluruh warga negara dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga relevan dengan implementasi perlindungan HAM mengenai pencegahan sebagai bentuk keamanan di Lapas.

Sebagaimana penjelasan uraian-uraian di atas bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari pelaku tindak pidana yang dapat mengancam, merugikan dan mempengaruhi kepentingan umum masyarakat luas. Hal ini berbeda dengan gagasan tentang keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Gagasan ini fokus pada perlindungan masyarakat, terbukti dengan tetap dipertahankannya hukuman mati, meski tidak termasuk jenis hukuman utama.⁶

⁵ *Ibid*, hal. 33.

⁶ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 88.

Penjatuhan pidana merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi hukum pidana itu sendiri. Dalam kaitannya dengan masyarakat dan negara, hukum merupakan tatanan kehidupan berbangsa dalam bidang politik, kebudayaan, kemasyarakatan, perekonomian, bahkan keamanan dan pertahanan. Dalam konteks ini penjatuhan pidana merupakan upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang pada gilirannya menciptakan kepastian hukum yang menghasilkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, pidana denda bertujuan agar pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah dan melanggar peraturan dan perundang-undangan. Dan dapat dijadikan modal untuk perbaikan diri (rehabilitasi) dan sedapat mungkin menghindari terulangnya perbuatan dan tindak pidana.⁷

Lapas adalah tempat atau tempat tinggal orang-orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan melalui putusan hakim. Lapas umumnya dikenal dengan nama “penjara” di sebagian besar masyarakat luas. Ketika seseorang dipenjarakan, maka seseorang tersebut kehilangan hak kebebasannya dan tidak dapat melakukan aktifitas sebelum seseorang tersebut menjadi narapidana, sehingga tidak dapat berfungsi secara bebas seperti anggota masyarakat lainnya sampai sanksi atau hukuman yang dijatuhkan dilaksanakan, yaitu sampai akhir masa hukumannya.⁸

Lapas adalah institusi terakhir dari sistem peradilan pidana, dan perannya adalah untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan itu sendiri. Segala

⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hal. 35.

⁸ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 3.

sesuatu memiliki tujuan, begitu juga dengan sistem peradilan pidana. Menurut Romli Atmasasmita, tujuan sistem peradilan pidana yaitu :

1. Mencegah korban kejahatan. Kejahatan bisa menimpa siapa saja, kapan saja, di mana saja. Sehingga pencegahan menjadi sangat diperlukan.
2. Menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dengan keadilan dan penegakan hukum bagi mereka yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan melalui putusannya.
3. Penerapan pembinaan yang bertujuan untuk mencegah agar pelaku tidak kembali melakukan pelanggaran.⁹

Institusi dan model pembelajaran merupakan bagian terakhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Lapas memberikan model pembinaan dengan berbagai jenis program pembinaan dan pengembangan tergantung pada tingkat pendidikan narapidana, jenis kelamin, agama, dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana. Program pembinaan terhadap narapidana ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar narapidana menjadi warga negara yang baik setelah dibebaskan dan menjalani pidana atau hukumannya.¹⁰

Pengayoman di sebuah Lapas adalah hal mutlak harus dilaksanakan dan dijalankan serta diterapkan, tujuannya adalah keamanan dan ketertiban. Sebagai contoh yaitu penyelenggaraan pembinaan narapidana di Lapas melalui pendekatan yang menguatkan keimanan dan membina narapidana sehingga

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Djisman Samosir, Hukum Penologi dan Pemasayarakatan, (Bandung : Nuasa Aulia, 2012), hal. 128.

dapat mengembangkan kesatuan kodrat (keutuhan) dalam kehidupan kelompok di Lapas yang bertujuan untuk menjamin seseorang menjadi manusia seutuhnya. Selain itu, narapidana dapat menjalani kehidupan luas seperti masyarakat pada umumnya setelah menyelesaikan masa hukumannya. Dalam hal ini asas pengayoman mempunyai kedudukan yang penting dalam menjalankan dan mewujudkan pembinaan yang telah diselenggarakan dan direncanakan oleh Lapas yang hendak diberikan kepada warga binaan (narapidana).¹¹

Peningkatan sistem keamanan Lapas perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas Lapas itu sendiri. Hal ini diperlukan agar narapidana dapat disadarkan akan kesalahan yang telah diperbuatnya dan kesalahan yang telah diperbuatnya. Harapannya, warga binaan (narapidana) bisa memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan kriminal apapun di kemudian hari, sehingga bisa diterima kembali di masyarakat. Keamanan dan ketertiban di Lapas merupakan prakarsa untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban Lapas, sehingga terwujud hak-hak narapidana dan terjaminnya keselamatan narapidana serta petugas Lapas, serta berdampak pada proses pembinaan dan pembinaan narapidana.

Pada umumnya kasus pelarian, kasus perkelahian antar warga binaan (narapidana) dan lain sebagainya bisa terjadi di sebuah Lapas karena kurangnya pengayoman itu sendiri, baik dari institusi Lapas tersebut dan/atau

¹¹ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), hal. 1.

petugas Lapas yang menanganinya. Misalnya sikap kehati-hatian yang kurang, kewaspadaan yang kurang, penjagaan yang tidak ketat, rasa percaya pada warga binaan (narapidana) yang berlebihan dapat menjadi sebab terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan itu sendiri. Jika keamanan Lapas tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepercayaan masyarakat luas dalam memberikan pengayoman baik kepada warga binaannya dan/atau masyarakat luas, akan berdampak pada rasa ketidakpercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum (Lapas) dalam menangani perkara pembinaan kepada warga binaan Lapas. Hal tersebut akan berpengaruh pada lemahnya penegakan hukum di sebuah negara dan menjadikan masyarakat tidak percaya lagi pada negara dalam menegakkan hukum.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS ASAS PENGAYOMAN DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN.**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan?
2. Kendala apa yang diperoleh dari penerapan Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang diperoleh dari penerapan Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pokok permasalahan serta tujuan yang telah diuraikan di atas, berdasarkan dari kegunaannya, penelitian ini dapat dilihat dari 3 aspek :

1. Akademik

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pengajar/dosen, mahasiswa di lingkungan internal Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan maupun di lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penerapan Pasal 3 huruf a UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Penulis juga berharap, adanya penelitian skripsi ini dapat menambah bahan kepustakaan serta memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan teori terhadap pemahaman serta gagasan dan sudut pandang baru yang menjadi bahan penelitian lebih lanjut guna menghasilkan konsep-konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar bagi seluruh akademisi, ahli hukum, dan praktisi hukum.

2. Kelembagaan

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangana guna untuk menjadi salah satu bahan kajian teoritis, utamanya bagi lembaga yang berwenang dalam menyusun produk hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan terhadap pemahaman hukum atas pentingnya pengayoman dalam penyelenggaraan pembinaan di Lapas. Selain itu juga berguna bagi Lapas yang ada di seluruh Indonesia sebagai bahan kajian/solusi secara teoritis untuk pertimbangan dalam menjalankan program-program pembinaannya yang menghadapi kendala atau hambatan.

3. Sosial/Masyarakat

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat adalah diharapkan mampu memberikan sumbangsiah secara praktis yakni berupa pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan adanya pengayoman oleh Lapas kepada warga binaannya, maka akan menciptakan sebuah rasa aman, nyaman, tertib dan tentram bagi masyarakat luas dan juga warga binaannya itu sendiri selama menjalankan proses pembinaan di Lapas.